



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 84/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
TABIR ULU KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TABIR ULU KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

Plt. Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 84/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN TABIR ULU KABUPATEN
MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TABIR ULU
KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Desa Muara Jernih

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MIKE HARDIYANTI	P	DESA MUARA JERNIH	1
2	TRI SUTRISNO	L	DESA MUARA JERNIH	2
3	ROKMANI	P	DESA MUARA JERNIH	3
4	FITRIANA	P	DESA MUARA JERNIH	4
5	ABDUL MUKTI	L	DESA MUARA JERNIH	5
6	MUSLIM	L	DESA MUARA JERNIH	6
7	HERMAYANTI GUSMAWATI	P	DESA MUARA JERNIH	7
8	TUTI LESTARI	P	DESA MUARA JERNIH	8

B. Desa Medan Baru

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JUSMAN, S.PD.I	L	MEDAN BARU	1

C. Desa Rantau Ngarau

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	LAILA POVITIANI	P	DESA RANTAU NGARAU	1
2	MELIA ELIZA	P	DESA RANTAU NGARAU	2

D. Desa Muara Seketuk

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HAIDI	L	DESA MUARA SEKETUK	1
2	ALI SADIKIN	L	DESA MUARA SEKETUK	2

E. Desa Kapuk

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	M. ZUKRI	L	DESA KAPUK	1
2	SUTRISNO	L	DESA KAPUK	2
3	JOLLY WILDAN	L	DESA KAPUK	3
4	MHD. SABRI	L	DESA KAPUK	4
5	MUHERI	L	DESA KAPUK	5

F. Desa Pulau Aro

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NOFRIZAL	L	DESA PULAU ARO	1
2	IMANIAH	P	DESA PULAU ARO	2
3	ITI FIAN TI	P	DESA PULAU ARO	3
4	FAIZIN	L	DESA PULAU ARO	4
5	SULAIMAN	L	DESA PULAU ARO	5
6	H. AWI	L	DESA PULAU ARO	6
7	HAMDANI	L	DESA PULAU ARO	7

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
Plt. Kasubbag Hukum,

